



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 14 /HK.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/I/2021**

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan akuntabilitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintahan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2021.
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, maka diperlukan pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 6109);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum , Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum , Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : **PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2021**

PERTAMA : Menunjuk pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2021.

KEDUA : Tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) sesuai jabatannya di lingkungan KPU Kabupaten Tanggamus yang meliputi :

Pengarah

- a. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan tim;
- b. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan dan menetapkan langkah langkah strategis dalam mencapai tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun satuan tugas;
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tim.

Penanggung jawab

- a. Membantu mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan;
- b. Melaksanakan Pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan;
- c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan satuan tugas.

Ketua

- a. Menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan;
- c. Memantau hasil pelaksanaan kegiatan tiap satuan tugas
- d. Memeriksa dan menandatangani laporan pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan.

Sekretaris

- f. Membantu ketua dalam tindak lanjut dan jadual penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan;
- g. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;
- h. Membantu mengkoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan tim;
- i. Menghimpun laporan pelaksanaan tim;
- j. Menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tim;

Anggota

- d. Membuat rencana tindak lanjut dan mitigasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan dalam satu tahun anggaran;
- e. Melaksanakan penginputan kartu kendali setiap bulan;
- f. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana tindak lanjut dan mitigasi.

KETIGA : Masa kerja satgas sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP) selama satu tahun.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Agung
pada Tanggal : 10 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS,

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Banatul Khoiriyah



Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanggamus
Tentang : Penunjukan Satuan Tugas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)
Nomor : 14/HK.03.1-Kpt/1806/Sek-Kab/I/2021
Tanggal : 10 Januari 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
1.	Angga Lazuardy, SE	Ketua KPU Tanggamus	Pengarah
2.	Edy Berdiansyah, SP	Anggota KPU Tanggamus	Pengarah
3.	M. Firdaus Ananto, SIP	Sekretaris KPU Tanggamus	Penanggung jawab
4.	Banatul Khoiriyah, S.Ag	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua
5.	Ahmadi, S.Sos	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik	Sekretaris
6.	Rani Maryeni Arlan, SE, MM	Plt. Kasubbag Program dan Data	Anggota
7.	Rifmidar	Fungsional Umum	Anggota
8.	Mary Yance, SE	Fungsional Umum	Anggota
9.	Sukandar	Fungsional Umum	Anggota

Ditetapkan di : Kota Agung
pada Tanggal : 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS,

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

